

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan oleh penulis dalam pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Penerapan prinsip Restorative Justice dalam terhadap pelaku tindak pidana menurut peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan yang terjadi di Kejaksaan Muaro Jambi sudah berjalan dengan baik, Jaksa selaku penuntut umum mengedepankan upaya pemulihan. Penerapan penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan pelaku berjalan sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 yaitu dalam Pasal 9 sampai Pasal 14. Penghentian penuntutan melalui jalur perdamaian antara korban dengan, keluarga pelaku dan pihak lain yang terkait seperti tokoh masyarakat yang dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah belah pihak, tanpa adanya tekanan, intimidasi dari pihak lain.
2. Kendala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi dalam penerapan *restorative justice* terhadap Pelaku Tindak Pidana Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Penyelesaian kasus tindak pidana ringan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, tidak ditemukan informasi atau parameter dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun

2020 yang digunakan penuntut umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana. Ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak dihentikan berdasarkan keadilan restoratif masih belum pasti. Hambatan lainnya ada keluarga yang tidak mau memaafkan kesalahan pelaku, maka kasus tersebut tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Hambatan lain yaitu rendahnya Sumber Daya Manusia Jaksa Penuntut umum dalam memahami pelaksanaan pendekatan *restorative justice*, serta adanya benturan kepentingan antara pelaku dan korban tindak pidana dan masyarakat yang mempunyai baya serta kultur hukum tersendiri. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Wilayah Hukum Muaro Jambi yaitu meliputi keinginan korban melanjutkan perkara ke pengadilan, penolakan perdamaian demi efek jera, tuntutan rugi yang tidak disepakati, serta tindak pidana yang bukan kategori ringan. Selain itu, pelaku sering tidak mampu memenuhi kompensasi dan korban enggan menyelesaikan kasus di Kejaksaan. Peran Kejaksaan sebagai mediator sangat penting untuk mendukung keberhasilan pendekatan ini.

3. Upaya untuk menangani hambatan dalam penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana ringan di Wilayah Hukum Muaro Jambi yaitu diperlukan sosialisasi manfaatnya kepada korban dan pelaku, peningkatan peran mediator, fleksibilitas ganti rugi, dukungan LPSK, dan sinergi antar lembaga. Pendekatan

humanis, pendampingan psikologis, peran tokoh masyarakat, serta kebijakan pendukung dari Kejaksaan Agung juga penting. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan hambatan, memfasilitasi dialog, dan mendorong penyelesaian yang adil, efisien, serta manusiawi.

B. Saran

1. Harusnya penerapan *restorative justice* disosialisasikan kepada masyarakat agar pemahaman masyarakat tentang aturan dan pendekatan *restorative*, serta penerapan dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 harus lebih efisien dan tidak melalui proses yang terlalu luas.
2. Harusnya dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 khususnya Pasal 5 dijelaskan lebih spesifik tentang tindak pidana apa saja yang dapat dilaksanakan penerapan asas *restorative justice*. Penuntut umum juga dibekali pemahaman lebih dalam terkait dengan penerapan asas *restorative justice*, juga pendekatan terhadap masyarakat terkait dengan pembaharuan hukum.